



Peran PUD Pasar Kota Medan Dalam Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 Dan Pengendalian Kenaikan Harga Saat Banjir: Tinjauan Siyasah Maliyah

Khairun Nisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khairun0203223101@uinsu.ac.id

Afifa Rangkuti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

afifarangkuti@uinsu.ac.id

Received: 27-05-2026

Reviewed: 15-07-2026

Accepted: 29-07-2026

Abstract

This study examines the role of PUD Pasar Kota Medan (Medan City Market Enterprise) in implementing Medan City Regional Regulation No. 4 of 2021 and in controlling price hikes during floods at the Medan City Central Market, viewed from the perspective of siyasah maliyah. The study is motivated by the importance of public markets in meeting the community's basic needs, whereas flooding can disrupt goods distribution, increase transportation costs, reduce stock levels, and trigger price increases for essential commodities. This research employs an empirical-juridical method utilizing statutory, sociological, and siyasah maliyah (Islamic public finance/fiscal policy) approaches. Data were gathered through interviews, observations, and a literature review covering Medan City Regional Regulation No. 4 of 2021, regulations concerning regional-owned enterprises (BUMD) and public services, as well as fiqh siyasah literature. Preliminary findings indicate that PUD Pasar Kota Medan plays a role in market management, vendor organization, service provision, supervision, and coordination. Regarding price control during floods, the enterprise can participate by monitoring prices, disseminating price information, reporting market conditions, and coordinating with the Medan City Trade Agency. From the perspective of siyasah maliyah, the role of PUD Pasar Kota Medan aligns with the principles of maslahah (public interest), 'adalah (justice), and hisbah (market supervision); however, its implementation remains suboptimal, particularly concerning supervision and consumer protection during emergencies. PUD Pasar Kota Medan needs to strengthen its supervisory functions and price information systems, establish specific operational procedures for disaster situations, and enhance coordination with the local government, the trade agency, and business operators to ensure price stability and the public welfare are maintained.

Keywords: PUD Pasar, Medan City Regional Regulation No. 4 of 2021, Price Hikes, Floods, Siyasah maliyah.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran PUD Pasar Kota Medan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 serta pengendalian kenaikan harga pada saat banjir di Pusat Pasar Kota Medan ditinjau dari perspektif siyasah maliyah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pasar rakyat sebagai pusat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, sementara banjir dapat mengganggu distribusi barang, menaikkan biaya angkut, mengurangi stok, dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan siyasah maliyah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan terhadap Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021, peraturan terkait BUMD, pelayanan publik, serta literatur fiqh siyasah. Hasil sementara menunjukkan bahwa PUD Pasar Kota Medan memiliki peran dalam pengelolaan pasar, penataan pedagang, pelayanan, pengawasan, dan koordinasi. Dalam pengendalian harga saat banjir, PUD Pasar dapat berperan melalui pemantauan harga, penyampaian informasi harga, pelaporan kondisi pasar, serta koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Medan. Dalam perspektif siyasah maliyah, peran PUD Pasar Kota Medan sudah sejalan dengan prinsip maslahah, 'adalah, dan

hisbah (pengawasan pasar), namun penerapannya belum maksimal, terutama pada fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen saat kondisi darurat. PUD Pasar Kota Medan perlu memperkuat fungsi pengawasan dan sistem informasi harga, menyusun prosedur operasional khusus saat bencana, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan pelaku usaha agar stabilitas harga dan kemaslahatan masyarakat tetap terjaga.

Kata Kunci: PUD Pasar, Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2021, Kenaikan Harga, Banjir, Siyasah Maliyah.

Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan pokok merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan perekonomian daerah¹. Dalam konteks masyarakat perkotaan, pasar rakyat atau pasar tradisional memiliki kedudukan strategis sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan sekaligus sebagai sarana distribusi berbagai kebutuhan pokok. Pasar tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara pedagang dan pembeli, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap pembentukan harga dan ketersediaan barang. Oleh sebab itu, pengelolaan pasar membutuhkan perhatian pemerintah agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan pasar tradisional memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat perkotaan melalui aktivitas perdagangan dan distribusi kebutuhan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan pada terciptanya kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam bidang perdagangan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta harga yang terjangkau.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 25 ayat (1)². Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah atas ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)³. Selain itu, pelayanan publik merupakan kewajiban

¹N N Laili, Riswanda, and R Yulianti, "Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal," *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 6, no. 1 (2022): 27–36, <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.162>.

² Undang-Undang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," 2014.

³ Peraturan Presiden, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun," 2015.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuran Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuran Perspektif Siyash Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Dalam pelaksanaannya, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari sisi permintaan maupun penawaran. Gangguan pasokan, peningkatan permintaan, kenaikan biaya distribusi, kerusakan sarana transportasi, kondisi cuaca, dan bencana alam dapat menyebabkan perubahan harga di tingkat pasar⁵. Salah satu kondisi yang berpotensi mengganggu aktivitas perdagangan adalah banjir. Banjir dapat menghambat mobilitas masyarakat, mengganggu akses menuju pasar, menghambat distribusi barang dari pemasok, serta menyebabkan berkurangnya pasokan komoditas tertentu. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu tertentu, keterbatasan pasokan dapat berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok yang diterima konsumen. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat berpenghasilan rendah pada umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika terjadi gangguan akibat banjir, diperlukan peran pemerintah daerah dan pengelola pasar untuk memastikan kegiatan perdagangan tetap berjalan, ketersediaan barang tetap terjaga, dan gejolak harga dapat dikendalikan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)⁶.

Konteks tersebut menjadi relevan untuk dikaji di Kota Medan yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Sumatera Utara. Salah satu pusat perdagangan yang memiliki posisi penting dalam aktivitas distribusi kebutuhan masyarakat adalah Pusat Pasar Kota Medan. Aktivitas perdagangan yang berlangsung di kawasan tersebut melibatkan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat sehingga kondisi pasar dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam pengelolaannya, PUD Pasar Kota Medan memiliki kedudukan penting sebagai badan usaha milik daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan pasar. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021⁷ tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan memberikan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi PUD Pasar Kota Medan, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (1)). Kedudukan tersebut juga sejalan dengan tujuan BUMD untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba. (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 7). Oleh karena itu, keberadaan PUD Pasar Kota Medan tidak semata-mata berorientasi pada pengelolaan kegiatan perdagangan dan penerimaan daerah, tetapi juga memiliki dimensi pelayanan dan kemanfaatan umum. Dalam kondisi terjadi banjir yang berpotensi menghambat aktivitas perdagangan, peran

⁴ Y Prastya and M Noor, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional," *Jurnal Bisnis Dan Administrasi Publik* 9, no. 1 (2025).

⁵ A Wijaya and S O Kunang, "Implementasi Metode Least Square Pada Sistem Forecasting Harga Bahan Pokok Di Unit Pasar Tradisional Kota Palembang," *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 8, no. 1 (2023): 291–301, <https://doi.org/10.29100/jipi.v8i1.3442>.

⁶ Presiden, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun.".

⁷ Peraturan Daerah, "Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan," 2021.

PUD Pasar menjadi penting untuk memastikan pengelolaan pasar tetap berjalan serta mendukung tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Perspektif hukum Islam, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengelola kepentingan masyarakat dapat dianalisis melalui konsep *Siyasah Maliyah*, khususnya berkaitan dengan pengelolaan harta dan kepentingan umum serta kebijakan ekonomi yang ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah maupun lembaga yang menjalankan fungsi publik merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan PUD Pasar Kota Medan dalam mengelola pasar dan mendukung kepentingan masyarakat perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif siyasah juga harus diarahkan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bersama⁸. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan⁹. Selain itu, Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa imamah atau kekuasaan dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia (*hirāsāt ad-dīn wa siyāsāt ad-dunyā*). Konsep tersebut menunjukkan bahwa setiap lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 oleh PUD Pasar Kota Medan dapat dinilai melalui sejauh mana pelaksanaan tugas dan kewenangannya telah memberikan manfaat, perlindungan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah*. Dalam kitab al-Ahkām al-Sulthaniyyah, al-Mawardi menyatakan¹⁰:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَافَةِ الذُّبُورَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Kencana, 2019).

¹⁰ Permadi and Kotimah, “Konsep Pemimpin Dalam Islam: Analisis Pemikiran Al-Mawardi.”

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasa Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

Berbagai kajian terdahulu menurut temuan Hana & Sunarti¹¹ meneliti pengelolaan retribusi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan pasar yang baik, termasuk melalui pencatatan dan mekanisme pengelolaan retribusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan temuan Butarbutar & Ridwan¹² mengkaji kinerja PUD Pasar Kota Medan dalam pengelolaan Pasar Sei Sikambing dan menemukan bahwa beberapa aspek, seperti produktivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas, masih belum optimal. Penelitian Sinaga dan Sihombing juga membahas strategi PUD Pasar Kota Medan dalam mewujudkan kebersihan dan ketertiban Pasar Sei Sikambing dan menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan tugas, sarana prasarana, serta responsivitas pengelola pasar. Sementara itu, Datin¹³ mengkaji sistem informasi komoditas harga pangan pada PUD Pasar Kota Medan dan menunjukkan pentingnya pemantauan informasi harga dalam mendukung pengawasan komoditas pangan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasar, kinerja kelembagaan, pelayanan, dan informasi harga telah menjadi perhatian akademik, tetapi masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan pasar, kinerja PUD Pasar Kota Medan, kebersihan dan ketertiban pasar, retribusi, serta sistem informasi harga pangan, masih terdapat ruang penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 dalam pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok ketika terjadi banjir. Persoalan tersebut penting karena adanya ketentuan hukum belum secara otomatis menunjukkan bahwa pelaksanaannya di lapangan telah berjalan secara efektif. Dalam kondisi banjir, misalnya, hambatan distribusi, terganggunya akses perdagangan, berkurangnya pasokan, dan perubahan aktivitas pedagang dapat menimbulkan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok. Pada kondisi tersebut muncul pertanyaan mengenai sejauh mana PUD Pasar Kota Medan melaksanakan tugas dan kewenangannya, bagaimana bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, serta bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menghadapi gangguan perdagangan akibat banjir. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara *das sollen*, yaitu kewajiban dan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan *das sein*, yaitu pelaksanaan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan peran PUD Pasar Kota Medan dalam menghadapi persoalan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran PUD Pasar Kota Medan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 serta pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok saat banjir di Pusat Pasar Kota Medan dalam perspektif *Siyasa Maliyah* penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana PUD

¹¹ C Hana and D Sunarti, "Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis* 11, no. 1 (2022): 11.

¹² V Butarbutar and M Ridwan, "Kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia," *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 17, no. 2 (2024): 537–545, <https://doi.org/10.35508/jom.v17i2.13330>.

¹³ M V Datin, Suendri, and F H Sibarani, "Sistem Informasi Komoditas Harga Pangan Menggunakan Algoritma Sequential Search Berbasis Web Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan," *INFORMASI: Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi* 16, no. 1 (2024): 32–45, <https://doi.org/10.37424/informasi.v16i1.289>.

Pasar Kota Medan menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan pasar, bagaimana upaya pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok dilakukan ketika terjadi banjir, serta bagaimana pelaksanaan tersebut ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip Siyash Maliyah, terutama amanah, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memperjelas hubungan antara ketentuan hukum daerah dengan pelaksanaannya dalam pengelolaan pasar serta memberikan gambaran mengenai respons kelembagaan terhadap gangguan perdagangan akibat banjir. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara Islam, khususnya Siyash Maliyah dalam konteks pengelolaan ekonomi dan kepentingan publik di tingkat daerah. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Medan dan PUD Pasar Kota Medan untuk meningkatkan pengelolaan pasar yang responsif, transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat penerapan hukum tersebut dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021, tetapi juga melihat secara langsung pelaksanaan peran PUD Pasar Kota Medan dalam pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok ketika terjadi banjir di Pusat Pasar Kota Medan. Penelitian dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara, pada bulan November 2025 saat banjir besa, lokasi wawancara meliputi kantor PUD Pasar Kota Medan, Dinas Perdagangan Kota Medan, dan BPBD Kota Medan

Data lapangan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan aktivitas perdagangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kondisi objek penelitian secara sistematis kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum dan perspektif *Siyash Maliyah*. Metode yuridis empiris memungkinkan peneliti mengetahui hubungan antara norma hukum dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat¹⁴.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pejabat PUD Pasar Kota Medan, Kepala Pusat Pasar Kota Medan, pejabat Dinas Perdagangan Kota Medan, pedagang kebutuhan pokok, masyarakat atau pembeli di Pusat Pasar Kota Medan, serta pejabat BPBD Kota Medan sebagai informan pendukung mengenai kondisi banjir dan pengaruhnya terhadap aktivitas pasar. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang relevan, seperti Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, buku hukum, buku *fiqh siyasah*, jurnal ilmiah, kitab klasik, dan dokumen resmi. Adapun data tersier digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa

¹⁴ M H Yanova, P Komarudin, and H Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasa Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

Indonesia, ensiklopedia hukum, serta situs resmi pemerintah. Penggunaan beberapa sumber data tersebut dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan kewenangan PUD Pasar Kota Medan dalam pengelolaan pasar dan pengendalian harga kebutuhan pokok¹⁵.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan secara sistematis. Data yang telah diperoleh terlebih dahulu dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian untuk menemukan pola dan hubungan yang berkaitan dengan peran PUD Pasar Kota Medan. Selanjutnya, data empiris tersebut dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian kemudian dianalisis melalui perspektif *Siyasa Maliyah* dengan memperhatikan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Analisis tersebut digunakan untuk melihat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan pengelolaan pasar serta pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok ketika terjadi banjir¹⁶.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pengendalian Kenaikan Harga di Pusat Pasar Kota Medan yang Dilakukan oleh PUD Pasar Kota Medan pada Saat Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian, khususnya kegiatan perdagangan di pasar tradisional. Kondisi banjir menyebabkan terganggunya distribusi barang dari daerah pemasok menuju pasar 17 sehingga pasokan kebutuhan pokok menjadi berkurang. Selain itu, biaya transportasi meningkat akibat akses jalan yang terhambat, sehingga harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dalam kondisi tersebut, diperlukan langkah pengendalian agar kenaikan harga tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen maupun pedagang sebagai pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan, PUD Pasar mempunyai tugas mengelola pasar secara profesional serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pedagang. Meskipun PUD Pasar tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga barang, lembaga ini tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pemantauan kondisi pasar, serta berkoordinasi dengan instansi yang berwenang apabila terjadi permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Tengku Indrawansyah selaku Kepala Pusat Pasar Kota Medan, diketahui bahwa bentuk pengendalian yang dilakukan PUD Pasar lebih diarahkan pada fungsi pengelolaan pasar, pengawasan aktivitas perdagangan, serta

¹⁵ H S Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–293, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁶ R H Triadmaja and D Saputra, "Analisis Yuridis Implementasi Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Ilegal Sebagai Solusi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Suara Keadilan* 26, no. 1 (2025): 67–76, <https://doi.org/10.24176/sk.v26i1.14730>.

koordinasi dengan pemerintah daerah. Beliau menjelaskan bahwa: (Tengku Indrawansyah, 2026)¹⁷

“PUD Pasar menjalankan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dengan mengelola pasar secara profesional, memberikan pelayanan kepada pedagang, menjaga kebersihan dan keamanan pasar, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, PUD Pasar melakukan pemantauan harga secara rutin setiap hari dan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan serta pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar. Apabila ditemukan lonjakan harga, PUD Pasar menyampaikan laporan kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Sementara itu, penetapan harga pada dasarnya tetap mengikuti mekanisme pasar antara pedagang dan konsumen, sedangkan PUD Pasar berperan dalam melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap kondisi harga yang dianggap tidak wajar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan PUD Pasar lebih bersifat administratif dan koordinatif. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian harga ketika terjadi banjir memerlukan kerja sama antara PUD Pasar, Dinas Perdagangan Kota Medan, pemerintah daerah, serta distributor bahan kebutuhan pokok. Hasil wawancara awal dengan Bapak Ahmad selaku pedagang sembako di Pusat Pasar Kota Medan juga menunjukkan bahwa kenaikan harga ketika banjir lebih banyak dipengaruhi oleh terganggunya distribusi barang dibandingkan adanya unsur kesengajaan dari pedagang. Beliau menyampaikan bahwa: (Ahmad, 2026)¹⁸

“Keterlambatan pengiriman barang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga komoditas di pasar. Kondisi kendaraan yang sulit masuk ke area pasar menyebabkan ongkos angkut menjadi lebih mahal, sehingga harga barang dari distributor turut mengalami kenaikan. Dalam menentukan harga jual, pedagang menetapkan harga berdasarkan harga modal yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang dianggap wajar. Di sisi lain, pedagang juga menyampaikan bahwa terdapat petugas yang secara berkala melakukan pemantauan dengan mencatat harga beberapa komoditas serta memberikan imbauan kepada pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain mempertimbangkan kondisi biaya distribusi dan modal, pedagang juga memperoleh pengawasan dari pihak terkait dalam menjaga kewajaran harga di pasar”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa PUD Pasar menjalankan fungsi pengawasan melalui pemantauan harga secara langsung di lapangan. Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk pengendalian awal untuk mencegah terjadinya praktik permainan harga maupun pengambilan keuntungan yang berlebihan ketika masyarakat sedang menghadapi kondisi darurat akibat banjir. Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara awal dengan Ibu Siti Rahma sebagai pembeli di Pusat Pasar Kota Medan. Menurut beliau, kenaikan

¹⁷ Tengku Indrawansyah Wawancara and M H S.Sos., *Kepala Pusat Pasar Kota Medan* (Wawancara pribadi, Kantor Pusat Pasar Kota Medan, 2026).

¹⁸ Ahmad Wawancara, *Pedagang Sembako Di Pusat Pasar Kota Medan* (Wawancara pribadi, Pusat Pasar Kota Medan, 2026).

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasa Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

harga memang terjadi ketika banjir, namun penyebab utamanya adalah keterlambatan pasokan barang. Beliau menyatakan: (Siti Rahma, 2026) ¹⁹

"Saat banjir hampir semua kebutuhan pokok naik harganya. Menurut saya kenaikan tersebut terjadi karena pasokan barang terlambat masuk akibat banjir dan biaya angkut juga menjadi lebih mahal. Menurut saya cukup cepat dalam membersihkan area pasar, tetapi untuk masalah harga belum terlalu terlihat. Saya berharap harga kebutuhan pokok lebih diawasi, informasi harga dipasang setiap hari, dan koordinasi dengan pemerintah lebih ditingkatkan supaya harga tetap stabil."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran PUD Pasar, khususnya dalam penyampaian informasi harga kepada masyarakat dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah agar pengendalian harga dapat berjalan lebih efektif ketika banjir terjadi. Berdasarkan hasil penelitian sementara tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk pengendalian kenaikan harga yang dilakukan oleh PUD Pasar Kota Medan pada saat banjir lebih menitikberatkan pada pemantauan harga, pengawasan aktivitas perdagangan, koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Medan, penyampaian laporan kepada pemerintah daerah, serta menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas pasar. Bentuk pengendalian tersebut telah sesuai dengan fungsi PUD Pasar sebagai pengelola pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021. Namun demikian, efektivitas pengendalian harga masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kelancaran distribusi barang, kondisi infrastruktur, dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok selama terjadi banjir. Berikut data kejadian banjir dan harga komoditas pada banjir besar november 2025

Tabel 1. Kejadian banjir di Kota Medan (2025)

Kejadian	Tanggal	Wilayah terdampak	Dampak
Banjir besar	Mulai 26 Nov 2025; status tanggap darurat 27 Nov sampai 11 Des 2025	19 dari 21 kecamatan	85.591 jiwa mengungsi dari 514 titik banjir ke 305 lokasi (data 29 Nov)
Banjir Oktober	Sejak malam 11 Okt 2025	7 kecamatan (Medan Maimun, Johor, Polonia, Labuhan, Selayang, Petisah, Baru)	3.599 KK / 10.391 jiwa terdampak
Banjir Januari	13 Jan 2025	Kel. Terjun (Medan Marelan) dan Kel. Belawan (Medan Belawan)	680 jiwa terdampak

Tabel 2. Perbandingan harga komoditas (rata-rata nasional, Bapanas)

Harga dalam Rp. Persentase dihitung terhadap harga sebelum banjir (12 Nov).

Komoditas	Satuan	Sebelum banjir (12 Nov 2025)	Saat banjir (30 Nov 2025)	Perubahan	Setelah tanggap darurat (13 Des 2025)	Perubahan
-----------	--------	------------------------------	---------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

¹⁹ Siti Rahma Wawancara, *Pembeli Di Pusat Pasar Kota Medan* (Wawancara pribadi, Pusat Pasar Kota Medan, 2026).

Cabai rawit merah	Kg	38.103	52.136	+36,8%	69.014	+81,1%
Cabai merah keriting	Kg	53.227	56.709	+6,5%	60.562	+13,8%
Telur ayam ras	Kg	30.429	30.783	+1,2%	tidak tersedia	-
Beras premium	Kg	15.539	15.586	+0,3%	15.284	-1,6%
Beras medium	Kg	13.514	turun (angka tidak tersedia)	-	13.285	-1,7%
Minyak goreng curah	Liter	17.517	17.366	-0,		

2. Peran PUD Pasar Kota Medan dalam Pengendalian Kenaikan Harga Saat Banjir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 Ditinjau dari Siyasaah Maliyah

Peran PUD Pasar Kota Medan dalam pengendalian kenaikan harga pada saat banjir tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PUD Pasar mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyediakan pelayanan kepada masyarakat, serta mengelola pasar secara profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun PUD Pasar tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga kebutuhan pokok, lembaga ini tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta menjaga stabilitas aktivitas perdagangan di lingkungan pasar.

Peran PUD Pasar Kota Medan dalam pengendalian kenaikan harga lebih diarahkan pada fungsi pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan koordinasi. PUD Pasar tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga kebutuhan pokok karena harga terbentuk melalui mekanisme pasar. Namun demikian, PUD Pasar tetap memiliki peran penting dalam memantau perkembangan harga dan melaporkan adanya kenaikan harga yang tidak wajar kepada instansi yang berwenang agar dapat dilakukan tindak lanjut. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Ahmad selaku pedagang sembako di Pusat Pasar Kota Medan, diketahui bahwa keterlambatan pengiriman barang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga komoditas di pasar. Kondisi kendaraan yang sulit masuk menyebabkan ongkos angkut menjadi lebih mahal sehingga harga dari distributor juga ikut meningkat. Dalam menentukan harga jual, pedagang menetapkan harga berdasarkan harga modal ditambah dengan keuntungan yang wajar.

Masyarakat telah merasakan adanya pelayanan PUD Pasar dalam penanganan kondisi pasar setelah banjir, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Namun, masyarakat masih mengharapkan adanya peningkatan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok,

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuran Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuran Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

keterbukaan informasi harga, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah agar stabilitas harga dapat lebih terjaga. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa PUD Pasar Kota Medan menjalankan perannya dalam pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok pada saat banjir melalui pemantauan harga, pengawasan aktivitas perdagangan, pembinaan pedagang, pencatatan harga komoditas, serta koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan pemerintah daerah. Sementara itu, kenaikan harga yang terjadi pada saat banjir menurut keterangan pedagang dan pembeli lebih banyak dipengaruhi oleh terganggunya distribusi barang, keterlambatan pasokan, serta meningkatnya biaya angkutan. Dengan demikian, PUD Pasar berperan dalam melakukan pengawasan dan koordinasi, sedangkan pengendalian harga secara lebih luas membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dijalankan secara adil. Selain itu, QS. An-Nisa' ayat 59 juga menegaskan pentingnya menaati pemimpin selama kebijakan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas PUD Pasar sebagai pengelola pasar harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Konsep tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh siyasah yang menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. (Djazuli, 2019) ²⁰

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, bentuk pengawasan harga, koordinasi dengan Dinas Perdagangan, pembinaan kepada pedagang, serta penyampaian laporan mengenai perkembangan harga merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat agar tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar ketika terjadi banjir. Pandangan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Imam al-Mawardi yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, menjaga keamanan, melindungi hak-hak masyarakat, serta mengawasi aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kemudaratatan bagi rakyat.

Dalam konteks ini, PUD Pasar Kota Medan menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bertugas menjaga ketertiban pasar, memberikan pelayanan 24 kepada pedagang dan masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga stabilitas aktivitas perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian sementara, dapat dipahami bahwa peran PUD Pasar Kota Medan dalam pengendalian kenaikan harga saat banjir telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021, yaitu melalui pembinaan pedagang, pengawasan aktivitas perdagangan, pemantauan harga kebutuhan pokok, koordinasi dengan Dinas

²⁰ Kementerian Agama Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan Indonesia*, 2020.

Perdagangan Kota Medan, serta penyampaian laporan kepada pemerintah daerah apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.

Ditinjau dari perspektif Siyasaḥ Maliyah, pelaksanaan peran tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, meskipun efektivitas pengendalian harga masih memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, distributor, serta kebijakan stabilisasi pasokan barang ketika terjadi bencana banjir. Dalam fikih, ihtikar adalah menahan barang kebutuhan pokok dengan maksud menaikkan harga sehingga merugikan masyarakat, dan perbuatan itu dicela keras dalam hadis. Namun unsur niat dan penahanan barang inilah yang membuat tuduhan ihtikar tidak boleh dilontarkan sembarangan. Pedagang yang tidak bisa memasok barang karena jalan terendam bukan pelaku ihtikar; ia sama-sama korban. Maka penegakan norma ini menuntut bukti yang dapat diperiksa, seperti data stok, pola pembelian, dan selisih harga yang tidak sebanding dengan biaya angkut. Pembedaan ini sejalan dengan semangat keadilan dan menjaga agar penguasa tidak berbuat zalim kepada pedagang kecil dalam upaya melindungi konsumen.

Tas'ir. Mayoritas ulama klasik menolak penetapan harga oleh penguasa pada keadaan normal, karena harga dipandang bergerak oleh kehendak pasar yang adil. Pandangan Ibnu Taimiyah membuka ruang yang lebih halus: penetapan harga yang adil dibenarkan ketika terjadi kezaliman dalam pasar atau kebutuhan umum menuntutnya, sedangkan penetapan yang zalim terlarang. Atas dasar itu, tas'ir pada masa tanggap darurat bisa dipertahankan sebagai langkah luar biasa dengan tiga batas: ada kenaikan yang tidak wajar, kemaslahatan umum benar-benar terancam, dan ukurannya proporsional dengan modal serta keuntungan yang layak. Karena sifatnya darurat, tas'ir ini semestinya berakhir bersamaan dengan berakhirnya status tanggap darurat. Kaidah bahwa kebijakan penguasa atas rakyat bergantung pada kemaslahatan menjadi pegangannya.

Hisbah pada gagasan al-Mawardi tentang muhtasib memberi model kelembagaan yang relevan. Muhtasib memantau pasar, menegur kecurangan, dan menertibkan, sementara hukuman berat tetap di tangan penguasa. Jika dibawa ke konteks Medan, PUD Pasar paling tepat diposisikan sebagai pengawas administratif yang memantau harga harian, mencatat, menegur, dan melaporkan, sedangkan penetapan batas harga dan penindakan berada pada Wali Kota, Dinas Perdagangan, dan aparat penegak hukum. Posisi ini menjembatani celah kewenangan yang disebut di atas tanpa memaksa PUD memikul wewenang yang tidak dimilikinya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PUD Pasar Kota Medan memiliki peran penting dalam implementasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021, khususnya dalam pengelolaan pasar, pelayanan, penataan fasilitas, dan pengawasan aktivitas perdagangan di Pusat Pasar Kota Medan. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengendalian kenaikan harga saat banjir, PUD Pasar dapat berperan melalui pemantauan harga kebutuhan pokok, pengawasan perdagangan, penyampaian informasi harga, pelaporan kondisi pasar, serta koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan pemerintah daerah. Meskipun tidak memiliki kewenangan penuh menetapkan harga, posisi PUD Pasar tetap strategis karena berada langsung di lingkungan pasar dan mengetahui kondisi harga, distribusi, pedagang, serta pembeli secara

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

cepat. Dalam perspektif siyasah maliyah, pemerintah berkewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat, menegakkan keadilan ekonomi, dan mencegah kemudharatan seperti ihtikar (penimbunan) dan ghabn fahisy (kecurangan harga yang merugikan). Peran PUD Pasar Kota Medan sudah sejalan dengan prinsip masalah, 'adalah, dan hisbah (pengawasan pasar), namun penerapannya belum maksimal, terutama pada fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen saat kondisi darurat. PUD Pasar Kota Medan perlu memperkuat fungsi pengawasan dan sistem informasi harga, menyusun prosedur operasional khusus saat bencana, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan pelaku usaha agar stabilitas harga dan kemaslahatan masyarakat tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Butarbutar, V, and M Ridwan. "Kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia." *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 17, no. 2 (2024): 537–545. <https://doi.org/10.35508/jom.v17i2.13330>.
- Datin, M V, Suendri, and F H Sibarani. "Sistem Informasi Komoditas Harga Pangan Menggunakan Algoritma Sequential Search Berbasis Web Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan." *INFORMASI: Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi* 16, no. 1 (2024): 32–45. <https://doi.org/10.37424/informasi.v16i1.289>.
- Disemadi, H S. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–293. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Hana, C, and D Sunarti. "Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis* 11, no. 1 (2022): 11.
- Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahan Indonesia*, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Laili, N N, Riswanda, and R Yulianti. "Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 6, no. 1 (2022): 27–36. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.162>.
- Peraturan Daerah. "Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan," 2021.
- Presidan, Peraturan. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun," 2015.
- Triadmaja, R H, and D Saputra. "Analisis Yuridis Implementasi Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Ilegal Sebagai Solusi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Suara Keadilan* 26, no. 1 (2025): 67–76. <https://doi.org/10.24176/sk.v26i1.14730>.

Undang-Undang. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” 2014.

Wawancara, Ahmad. *Pedagang Sembako Di Pusat Pasar Kota Medan*. Wawancara pribadi, Pusat Pasar Kota Medan, 2026.

Wawancara, Siti Rahma. *Pembeli Di Pusat Pasar Kota Medan*. Wawancara pribadi, Pusat Pasar Kota Medan, 2026.

Wawancara, Tengku Indrawansyah, and M H S.Sos. *Kepala Pusat Pasar Kota Medan*. Wawancara pribadi, Kantor Pusat Pasar Kota Medan, 2026.

Wijaya, A, and S O Kunang. “Implementasi Metode Least Square Pada Sistem Forecasting Harga Bahan Pokok Di Unit Pasar Tradisional Kota Palembang.” *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 8, no. 1 (2023): 291–301. <https://doi.org/10.29100/jipi.v8i1.3442>.

Yanova, M H, P Komarudin, and H Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.